

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Dinas No.10 PJKA dan setelah dilakukan analisis data, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada lengkung IP 7, jari-jari lengkung dari kontraktor ($R = 199$ m) tidak sesuai dengan Peraturan Dinas No.10 PJKA. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 Persyaratan Perencanaan Lengkung, dimana jari-jari minimum lengkung lingkaran dengan lengkung peralihan minimal adalah 200 m.

3. Pada lengkung IP 13 E, panjang lengkung peralihan desain (PLA desain = 60 m) tidak memenuhi syarat karena lebih kecil dari panjang lengkung peralihan minimum kajian (PLA_{min} kajian = 64,260 m).
4. Pada lengkung IP 5 dan IP 7 panjang lengkung lingkaran desain (Lc Desain) (IP 5 = 163,0202 m dan IP 7 = 358,6018) lebih kecil dari panjang lengkung lingkaran kajian (Lc kajian) (IP 5 = 180,4303 dan IP 7 = 373,3249 m). Sedangkan pada lengkung IP 22 E panjang lengkung lingkaran desain (Lc desain = 312,3378 m) lebih besar dari panjang lengkung lingkaran kajian (Lc kajian = 155,1946 m).
5. Landai desain pada Km 110+875 – Km 111+300, Km 113+425 – Km 113+540, Km 113+540 – Km 113+625 dan Km 115+800 – Km 116+100 yaitu 12,625 ‰; 14,435 ‰; 16,471 ‰ dan 6,419 ‰ tidak sesuai dengan landai kajian yaitu 6,588 ‰; 12,287 ‰; 19,376 ‰ dan 6,667 ‰.
6. Panjang landai curam hasil desain kontraktor sudah sesuai dengan persyaratan, yaitu tidak lebih besar dari panjang landai curam maksimum.
7. Panjang lengkung vertikal desain pada Km 109+800, Km 110+875, Km 111+300, Km 113+425, Km 113+540, Km 113+625, Km 115+800 dan Km 116+100, yaitu 70 m, 32 m, 90 m, 2 m, 12 m, 16 m, 28 m dan 2 m tidak sesuai dengan panjang lengkung vertikal kajian yaitu 58,218 m; 68,471 m; 50,471 m; 9,593 m; 42,537 m; 35,259 m; 30,820 m dan 24,8 m.
8. Pergeseran vertikal dari titik PPV ke bagian lengkung desain (Ev desain) pada Km 110+875, Km 111+300, Km 113+540, Km 113+625, Km 114+025 dan Km 116+100, yaitu 21 mm, 169 mm, 3 mm, 5 mm, 73 mm dan 0 mm, tidak sesuai dengan pergeseran vertikal dari titik PPV ke bagian lengkung kajian

(Ev kajian), yaitu 97,671 mm; 53,068 mm; 37,696 mm; 25,9 mm; 34,680 mm dan 12,813 mm.

5.2 Saran

1. Sebaiknya dilakukan peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam Peraturan Dinas No.10 PJKA karena peraturan tersebut berdasarkan penggunaan gerbong dengan dua gandar, sedangkan kondisi saat ini seluruh kereta jarak jauh sudah menggunakan gerbong dengan empat gandar.
2. Perlu adanya ketelitian dan peninjauan berkala dalam penyajian data primer dan sistem informasi yang baik dari PT. Kereta Api.